

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli bangkai ayam tiren untuk pakan lele di Dusun Sulus Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang unik. Praktik ini melibatkan kerja sama antara pemilik peternakan ayam dan peternak lele, yang mencari solusi ekonomis dalam memenuhi kebutuhan pakan ikan lele. Para peternak lele menghemat biaya pakan dengan memanfaatkan ayam tiren, sementara penjual bangkai ayam tiren memperoleh keuntungan dari praktik ini.
2. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik jual beli bangkai ayam tiren untuk pakan lele di Dusun Sulus Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk menciptakan ketidakpastian dalam hal kehalalan, menimbulkan masalah kesehatan dan kebersihan, dan berpotensi memengaruhi nilai-nilai agama serta prinsip-prinsip sosial yang kuat. Faktor-faktor seperti kesadaran agama yang rendah, pendidikan yang terbatas, faktor ekonomi, serta kebiasaan dan norma lokal. Rendahnya pemahaman agama, terutama terkait prinsip-prinsip makanan halal dan tayyib, menjadi salah satu penyebab utama praktik ini berlanjut, meskipun Islam sangat menekankan pentingnya makanan yang baik dan bersih. Selain itu, pendidikan yang rendah, baik dalam bentuk pendidikan formal maupun

pendidikan agama, juga memainkan peran kunci dalam mempertahankan praktik ini. Faktor ekonomi, di mana peternak mencari alternatif pakan yang lebih murah, serta kebiasaan dan norma lokal yang telah mengakar, juga menjadi faktor yang sulit untuk diubah. Meskipun tantangan besar, upaya pendidikan, penyadaran, dan kerjasama antar pemangku kepentingan mungkin diperlukan untuk mengubah persepsi dan praktik masyarakat menuju pilihan pakan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama serta kesehatan.

B. Saran

Pada penelitian ini, peneliti memiliki saran untuk beberapa pihak berikut ini:

1. Bagi Masyarakat Desa Jogomerto di Kecamatan Tajukanom Kabupaten Nganjuk

Saran bagi masyarakat Dusun Sulur, terutama peternak lele, peternak ayam, dan penjual ayam tiren adalah untuk lebih memahami dan mematuhi prinsip-prinsip agama Islam yang berkaitan dengan kehalalan makanan. Ini termasuk menyebut nama Allah saat menyembelih hewan sesuai prosedur Islam (*zabiha*) dan memastikan bahwa makanan dan pakan yang digunakan adalah halal dan *tayyib* (baik, bersih). Pada perihal praktik jual beli bangkai ayam tiren, perlu dilakukan pendekatan yang lebih hati-hati untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi syarat-syarat kehalalan. Selain itu, perlu ditingkatkan kesadaran akan aspek kesehatan dan kebersihan dalam pengolahan dan penyimpanan bangkai ayam tiren.

2. Bagi Pihak Akademik

Bagi pihak akademik, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menggali dampak lebih mendalam dari praktik jual beli bangkai ayam tiren ini pada masyarakat, terutama dari perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian dapat lebih memfokuskan pada analisis nilai-nilai sosial, agama, dan dampak ekonomi yang lebih rinci. Selain itu, penting juga untuk menjalankan pemantauan dan penelitian lanjutan terkait kesehatan dan dampak lingkungan dari praktik ini.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melanjutkan studi kasus ini dengan lebih mendalam, memperluas cakupan penelitian ke wilayah-wilayah lain, dan mempertimbangkan potensi solusi atau alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan norma sosial. Penelitian lanjutan ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana praktik semacam ini memengaruhi masyarakat, serta solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam konteks sosiologi hukum Islam.